

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditunjukkan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Unsur Setiap Orang :

Bahwa pengertian setiap orang adalah bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat

dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum bilamana terbukti dilakukannya.

Pada persidangan perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa David Hendrawan lengkap dengan segala identitasnya, yang ternyata telah cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orang atau *error in persona*

Sesuai pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa telah mampu memahami, mengerti dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya

Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) :

Pengertian Dengan Sengaja berarti telah ada niat dan perbuatannya dikehendaki oleh pelaku.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di klinik d'mitra Jl. Dharmahusada Utara No. 33 Kota Surabaya Terdakwa memberikan jasa terapi Stemcell AGF (*Auto Logus Growth Factor*) kepada saksi Tedjo Angkoso, selain itu terdakwa juga menawarkan terapi menggunakan embrio domba dengan nama terapi *Therapy Stem Cell Anti Aging* sesuai yang tertera pada katalog daftar harga dan terapi tempat praktik dokter, yang akhirnya saksi Tedjo Angkoso memesannya, kemudian oleh Terdakwa produk embrio domba dengan merk Cherro dipesankan melalui e-commerce tokopedia dengan nama toko penjual jekyshop seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuntikkan embrio domba dengan merk CHERRO ini setidaknya kepada 2 (dua) orang pasien lainnya.
- Bahwa setelah diperiksa di laboratorium Pusat pengembangan dan Penelitian *Stem Cell* Universitas Airlangga dan Laboratorium RS Kanker Dharmais jakarta terhadap produk embrio domba dengan merk Cherro ternyata tidak mengandung sel hidup sehingga oleh

ahli *stemcell* dinyatakan bukan merupakan produk *stemcell*, disamping itu terhadap produk embrio domba dengan merk Cherro tidak memiliki izin edar dari BPOM dan hal tersebut terlihat dari tidak adanya nomor izin edar yang tertera dalam kemasan embrio domba tersebut.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah

dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya

Bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa akan mengurus perizinan, Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban yaitu Tedjo Angkoso dan tidak ada korban lainnya

Sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut diatas, dan adanya pembelaan dari Terdakwa, maka apakah pembelaan dimaksud beralasan / dapat diterima atau tidak, dan apakah tuntutan Penuntut Umum tetap dipertahankan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana dibawah ini :

Penuntut Umum dalam tuntutan nya menginginkan agar Terdakwa dihukum penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan

Sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban (Tedjo Angkoso)

Menurut Majelis Hakim mengenai hukuman badan / penjara tidaklah senantiasa harus dijatuhkan kepada setiap orang yang terbukti telah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan terbukti bersalah, sebab hukuman badan/penjara bukanlah satu-satunya cara untuk menjadikan seseorang/terpidana menjadi lebih baik, karena penghukuman itu sendiri bertujuan agar menjadi bermanfaat dan mendidik bagi terpidana menjadi sadar serta menginsyafinya

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan kepada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, salah satunya yaitu adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban (Tedjo Angkoso), maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP

Menurut majelis hakim patut dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lalu/berakhir tempo percobaan yang akan ditentukan telah pula melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana

B. Putusan

Putusan dalam kasus ini menyatakan terdakwa David Hendrawan Anak dari Ong Wiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kedua, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Hendrawan Anak dari Ong Wiyanto dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dengan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1575/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim wajib menilai apakah undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas *legalitas* dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Di dalam kasus-kasus yang terjadi pada dokter biasanya digunakan Undang-undang khusus, seperti Undang-undang Nomor 36 tahun 2004 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menerapkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengartikan bahwa aturan hukum yang khusus (Undang-Undang) akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (KUHP).

Dokter adalah tenaga kesehatan yang menjadi tempat di mana pasien melakukan konsultasi atau menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi dengan menjunjung tinggi tanggung jawab secara profesional, beretika dan bermoral. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesejahteraan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dokter dalam melakukan praktik kedokteran harus memenuhi kualifikasi yang dibuktikan dengan memiliki SIP dari dinas kesehatan bahwa dokter tersebut telah mendapatkan rekomendasi oleh organisasi profesi untuk mendapatkan SIP tersebut. Pasal 36 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik” kewajiban memiliki SIP tersebut sebagai bukti bahwa dokter atau dokter gigi yang telah terekomendasi tersebut memang berkompeten dibidangnya.

Pasal 1 Undang-undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan”. Adapun salah satu syarat untuk memperoleh SIP tersebut, seorang dokter dan dokter gigi harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang sudah dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter bahwa dokter tersebut telah teregistrasi.

Kewenangan profesi dokter merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada pasiennya dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Seorang dokter yang melakukan profesi medis harus mengikuti suatu masa pendidikan yang cukup panjang, dari hasil pendidikan itu seorang dokter memiliki suatu kualifikasi

keilmuan dan keterampilan yang jauh melebihi orang awam, dengan kualifikasi keilmuan dan keterampilan khusus yang dimiliki tersebut, para penganut profesi kesehatan dapat melakukan profesi medis.

Profesi kedokteran merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan klinis termasuk di dalamnya adalah standar yang tinggi akan kebiasaan dan perilaku yang tepat, oleh karena itu seorang dokter usaha pembelajaran atau pendidikan sangat penting sebelum menjalankan profesi tersebut yang nantinya akan mempraktikkan perilaku profesional sesuai yang diharapkan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran setiap dokter mempunyai kewenangan dan kompetensi yang diperoleh atau yang dimiliki pada masa proses pendidikan, karena itu berkaitan dengan kewenangan serta kompetensi dokter baik itu dokter umum maupun dokter spesialis merupakan totalitas pengetahuan yang dimiliki setiap dokter, artinya dokter umum dan dokter spesialis memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dalam menangani pasiennya, maupun penalaran klinis yang diperoleh pada masa pendidikan kedokteran.

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana khusus. Karena tindak pidana tersebut hanya diberlakukan pada orang – orang yang hanya berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi.

Pada suatu Pranata hukum terdapat berbagai pihak yang akan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak - pihak tersebut

menjalankan suatu penegakan hukum sebagai akibat adanya suatu pelanggaran hukum. Menertibkan masyarakat maupun mengatur masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sebuah negara tidaklah mudah dalam penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat lembaga khusus yang penegakan hukum maupun yang ahli dalam bidang hukum yaitu aparat penegak hukum.

Penegak hukum berfungsi dalam menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu dari aparat penegak hukum di Indonesia adalah lembaga pengadilan, yang berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat dalam menerapkan peraturan. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan masing-masing menurut hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kasus dr. David hendrawan dilihat dari aspek hukum, memang melakukan pelanggaran Pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Selain itu perbuatan terdakwa tersebut juga menurut penulis memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 204 ayat 1 KUHPidana yaitu, “Barangsiapa menjual, menawarkan, menerimakan atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Serta memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dilihat dari unsur subyektif pasal tersebut terdakwa telah dengan sengaja dan dengan sadar menipu orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum

- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Jika dilihat dari unsur penipuan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh dr. David hendrawan menurut analisa penulis termasuk kedalam tindak pidana penipuan karena website yang dimiliki oleh dr. David hendrawan tidak memuat informasi yang benar, dan lokasi tempat praktik dokter tersebut tidak sesuai nama nya dengan yang tertera pada website sehingga hal tersebut termasuk kedalam tindak pidana penipuan informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Namun dalam Pasal 197 tersebut terdapat kata-kata dengan sengaja, sedangkan menurut pengakuan dari dr. David hendrawan bahwa ia tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang digunakan pada kliniknya tidak memiliki izin dari BPOM, dan tidak mengetahui bahwa obat tersebut berbahaya bagi nyawa. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi terdakwa, artinya bahwa adanya unsur kelalaian dari dr. David hendrawan, yang tidak memastikan dengan benar mengenai produk dan obat-obatan yang digunakan pada kliniknya.

Untuk dapat melaksanakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang Perlindungan Konsumen membutuhkan peraturan pelaksanaan, karena disyaratkan adanya

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut. PP tentang pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat telah dibentuk yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan yaitu pasal 9 (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh ijin edar dari Menteri. (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Perbuatan dr. David mulai dari kegiatan promosi menggunakan website dengan mencantumkan nama tempat praktiknya yang dikatakan Klinik D'mirta namun sesungguhnya hanya tempat praktik dokter perorangan saja, kemudian terapi terapi yang tertera dalam website tersebut yaitu *Theraphy Stemcell AGF (Autologus Growth Factor)* dan *Therapy Stem Cell* ternyata sebenarnya bukan terapi atau metode pengobatan stemcell, penamaan terapi dengan masukkan kata *stemcell* hanya merupakan Teknik marketing saja, bahkan dr. David hendrawan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang *stemcell* yang diadakan oleh dinas atau Lembaga resmi telah menyebarkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Selain itu dr. David hendrawan tidak pernah memberitahukan kepada korban bahwa pengobatan dan barang yang dijual tersebut belum memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga pengobatan maupun barang tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. dan dengan perbuatannya tersebut dr. David hendrawan

memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri, dengan melakukan tipu muslihat kepada korban.

Berdasarkan analisa penulis, seharusnya terdakwa tidak menggunakan obat tersebut karena sudah jelas obat tersebut belum ada izin bpom nya dan seharusnya sebagai seorang dokter dia harusnya mencari tahu terlebih dahulu tentang obat tersebut, jika obat tersebut memang aman seharusnya dapat membeli nya di tempat sediaan farmasi yang jelas, dan sebagai dokter seharusnya dia dapat menjamin keselamatan pasiennya saat melakukan pengobatan. Jika benar dr. David hendrawan sudah pernah menggunakan obat tersebut untuk diri nya sendiri dan merasa aman untuk digunakan oleh orang lain seharusnya obat tersebut sudah mendapatkan izin edar dari Bpom, jika belum ada izin edarnya maka sudah jelas bahwa obat tersebut ilegal, sesuai dengan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Akan tetapi putusan hakim tersebut mengundang keberatan. Terdapat anggapan bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan tindakan dr. David hendrawan sangat dapat merugikan orang lain terutama pasien yang diberikan obat tersebut, terhadap ketidaktahuannya tidak begitu saja dapat dijadikan alasan untuk meringankan terdakwa, artinya hakim tidak melihat adanya unsur kelalaian dari dr. David hendrawan yang tidak memastikan dengan benar mengenai produk dan juga obat-obatan yang digunakan pada kliniknya.

Paparan putusan hukum tersebut memperlihatkan permasalahan umum dalam penegakan hukum yaitu, persoalan kesetaraan dihadapan hukum, kemudian asas keadilan moral dan kekeluargaan dalam hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Kekeluargaan disini karena sudah ada upaya perdamaian, namun biasanya suatu tindak pidana tidak dilanjutkan ke persidangan proses perkaranya karena antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan secara tidak tertulis dalam berkas perkara biasanya korban sudah mendapatkan uang kompensasi atau uang ganti rugi dari terdakwa. Namun hal tersebut tidak menghapuskan proses hukum untuk mengadili terdakwa agar mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Karena kompleksitas kehidupan manusia memberikan banyak motif dalam melakukan sebuah tindak hukum dan hukum sendiri harus mampu menyelesaikannya. Sehingga hukum perlu memperhatikan banyak aspek khususnya pada tataran sosial dan kepastian hukum yang seharusnya diperhatikan dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh penegak hukum seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya.

Sebab itulah pemerintah seharusnya segera membentuk peraturan baik pidana maupun perdata yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi penegakan hukum yang tajam kebawah namun tumpul ke atas.

Kasus pemidanaan dr. David hendrawan di satu sisi secara normatif, perbuatan tersebut jelas melanggar hukum dan melakukan tindak pidana,

namun sebaiknya hukum mampu memberikan konsep keadilan yang mampu memperhatikan asas distributif, kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukannya.

Melihat kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan cita-cita bangsa yang menginginkan hukum yang progresif dan membebaskan dari ketidakadilan. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sepertinya belum dapat terwujud.

Pada kasus tersebut pemberian Sanksi hukum dipandang hanya secara *positivistik* dengan tidak memperhatikan konsep keadilan yang ada padanya. Padahal hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Hakim pada kasus tersebut mendasarkan diri pada hukum secara lettered artinya, hukum hanya dibaca secara tekstual dan tidak melihat secara kontekstual pada kejadian tersebut. Efeknya adalah masyarakat menganggap hakim belum melihat sisi keadilan dengan baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Perspektif *positivistik*, keadilan memang selalu dianggap relatif, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, adil untuk

masa ini (kontemporer) belum tentu akan adil untuk masa yang akan datang. Jadi keadilan dapat saja selalu berbeda-beda menurut orang tempat dan waktu.

Pada putusan tersebut hakim memutus menghukum terdakwa dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan, Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pembedaan, apabila :

- 1) Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun
- 2) Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang)

Terdapat suatu unsur yang menjadi dasar di berlakukannya pidana bersyarat atau pidana percobaan bagi terdakwa unsur tersebut adalah :

- 1) Unsur Subyektifitas , Lebih memperhatikan kelakuan atau sikap terdakwa dalam persidangan terutama dalam agenda sidang pembuktian dengan mendengarkan pengakuan terdakwa dalam proses pembuktian tersebut, jika dalam proses pemeriksaan tersebut terdakwa terlihat menyesal dan beritikad baik dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit belit dalam menyampaikan pengakuannya dan hal tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pidana percobaan.

2) Unsur Yuridis merupakan suatu dasar hukum yang mengatur tentang pidana percobaan yang dimana di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 14a sampai dengan pasal 14 f KUHP. Yang dimana dalam ketentuan tersebut sebagian besar berisikan tentang aturan yang mengatur pidana percobaan.

Adapun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan percobaan sebagai berikut :

1. Hakim menganggap Penjatuhan Pidana Bersyarat telah cukup memberikan Efek jera terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi Pidana bersyarat.
2. Hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan di anggap perlu dalam kasus tertentu.
3. Tujuan Pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik.
4. Sifat pidana yang cenderung ringan dalam suatu perkara yang diadili juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Bersyarat.
5. Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, juga menjadi

alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.

6. Adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam suatu perkara, juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Karena dengan adanya perdamaian ini bisa menjadi faktor peringan pidana bagi si pelaku.
7. Bahwa si pelaku masih muda atau masih bersekolah dan tindak pidana yang dilakukannya cenderung ringan, dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan (Penjahat Pemula) sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
8. Terakhir fakta-fakta lain dalam persidangan yang menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa dalam perkara tersebut. (Faktor Meringankan yang terungkap didalam Proses Persidangan)

Pada kasus ini sudah ada upaya perdamaian dan pemberian maaf dari korban, tetapi upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban hanya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan tidak membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, karena pada prinsipnya dalam perkara pidana tidak dapat di selesaikan dengan upaya perdamaian.

Serta perdamaian tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, tetapi hanya sebagai pertimbangan yang meringankan saja

karena bukan merupakan delik aduan, sehingga tetap tidak menghapuskan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Jika dilihat dari faktor non yuridisnya hakim bisa saja tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat, dilihat dari segi faktor yang bersifat praktis seperti :

- Terdakwa sudah terlanjur ditahan, sehingga Hakim dapat beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan dan efektif untuk dilaksanakan bagi si terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa di tahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut.
- Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat di mungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut. Namun dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, jika dilihat dari putusannya, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengajukan banding dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa. Karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa.

- Berdasarkan berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Dimana hakim sendiri masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam penerapan pidana bersyarat di dalam putusannya.

Pada kasus ini IDI tidak ikut campur untuk menyelesaikan perkaranya, seharusnya sebelum masuk ke pengadilan dokter yang melakukan pelanggaran ditindak terlebih dahulu oleh IDI.

Selain itu seharusnya terdakwa dijatuhi sanksi oleh IDI setidaknya diberikan skors dengan tidak melakukan praktik selama beberapa bulan atau yang paling berat dengan mencabut izin praktiknya karena dr. David hendrawan jelas tidak memiliki izin kompetensi dalam bidang pengobatan stemcell tersebut.

B. Bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum?

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (12) KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah akan mempergunakannya atau tidak. Jika, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menerima suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka mereka dapat untuk tidak menggunakan hak dimaksud.

Namun demikian juga sebaliknya, jika terdakwa ataupun penuntut umum merasa keberatan dengan suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka hak tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad* artinya putusan yang dapat dilaksanakan serta merta,

putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.

Biasanya jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding karena sudah merasa puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim, dan sudah memenuhi keinginan jaksa ataupun sudah mendapat keadilan untuk korban. Namun pada kasus ini putusan hukum yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Serta pada kasus ini karena sudah adanya upaya perdamaian antara korban dengan terdakwa maka dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak mengajukan banding. Seharusnya jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding dengan diberikannya putusan percobaan tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh jaksa, karena seharusnya upaya perdamaian hanya menjadi hal yang meringankan saja bagi terdakwa.

Menurut penulis dijatuhkannya pidana percobaan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena sudah jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat membahayakan nyawa korban ataupun pasien. Seharusnya hakim memberi sanksi kepada terdakwa setidaknya pidana penjara yang harus dijalankan agar ada efek jera terhadap terdakwa.

Jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan banding atas putusan yang diberikan oleh hakim, karena kasus tersebut dapat meresahkan masyarakat dan juga dapat menarik perhatian masyarakat, menurut penulis diberikannya putusan percobaan sangat meringankan terdakwa karena terdakwa bisa saja melakukan hal sama pada pasien yang lain tidak adanya efek jera yang diberikan kepada terdakwa. Dengan diberikannya pidana percobaan sama saja

dengan membebaskan terdakwa dari sanksi yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa.

Selain itu dengan tidak mengajukannya banding jaksa penuntut umum dapat diberikan sanksi oleh instansi, dengan mengajukan banding jika putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan. Apalagi jika kasus yang dituntut adalah kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jika terbukti tidak mengajukan banding, jaksa dapat diberi ancaman sanksi disiplin, Sanksi terberat adalah diturunkan pangkatnya dan hanya akan diberi kasus-kasus ringan.

Pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa Bila dipandang perlu, alasan pengajuan Upaya Hukum banding harus dikonsultasikan kepada pimpinan dan/atau dilakukan gelar perkara terlebih dahulu dengan dihadiri oleh peserta yang memiliki kompetensi di bidangnya berdasarkan hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara. Serta pada ayat (1) dijelaskan bahwa Pengajuan Upaya Hukum banding dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan alasan hukum dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yurisprudensi, dan perkembangan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dilihat dari SOP nya jaksa seharusnya mengajukan banding dengan beralasan hukum karena putusan yang diberikan hakim sangat tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa